**BERITA ACARA SOSIALISASI**

**TARIF PELAYANAN JASA PETIKEMAS DAN BARANG DALAM PETIKEMAS**

**TERKAIT DENGAN KEGIATAN PEMERIKSAAN OLEH INSTANSI BERWENANG**

**PADA TPFT PT GRAHA SEGARA**

Nomor :

Pada hari ini, *Selasa*  tanggal *Dua Puluh Tiga* bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23-03-2021) yang bertandatangan di bawah ini, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Prima Terminal Petikemas, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan beserta Asosiasi DPW ALFI /ILFA SUMUT, BPD GINSI SUMUT dan PT Graha Segara telah melaksanakan Sosialisasi Tarif Pelayanan Jasa Petikemas dan Barang dalam Petikemas terkait dengan Kegiatan Pemeriksaan Oleh Instansi Berwenang Pada TPFT PT Graha Segara dengan hasil sebagai berikut :

1. Dasar Pelaksanaan Rapat:
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 07 Mei 2008 tentang Pelayaran;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 72 Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 121 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan;
4. Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PR.302/1/24/ PHB 2020 tanggal 23 April 2020 perihal Persetujuan Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Petikemas Belawan Fase II;
5. Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Nomor HK.206/1/20/OP.BLW-2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Penetapan Pengoperasian *Behandle* PT Prima Terminal Petikemas dengan TPFT PT Graha Segara Belawan;
6. Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor : UM.55/2/7/PTP-21 dan UM.55/2/8/PTP-21 antara PT Prima Terminal Petikemas (PTP) dengan DPW ALFI/ILFA Sumut dan BPD Ginsi Sumut tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas dan Barang dalam Petikemas terkait dengan Kegiatan Pemeriksaan oleh Instansi berwenang pada TPFT PT Graha Segara tanggal 04 Februari 2021;
7. Surat Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) nomor US.11/1/13/PI-21 tanggal 10 Maret 2021 perihal Persetujuan Pemberlakukan Tarif Kerja Sama TPFT PT Graha Segara.
8. Surat Undangan Sosialisasi Tarif TPFT Nomor UM.50/6/4/PTP-21 tanggal 22 Maret 2021.
9. Hasil Rapat
10. Bahwa sebagaimana yang disepakati dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama antara PT Prima Terminal Petikemas (PTP) dengan DPW ALFI/ILFA Sumut dan BPD Ginsi Sumut Nomor : UM.55/2/7/PTP-21 dan UM.55/2/8/PTP-21 tanggal 04 Februari 2021, PT Prima Terminal Petikemas dengan DPW ALFI/ILFA Sumut dan BPD GINSI Sumut secara konsisten dan bertanggungjawab mensosialisasikan kepada Pengguna Jasa yaitu Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) anggota DPW ALFI/ILFA Sumut dan Pengguna Jasa Perusahaan Importir Anggota BPD GINSI Sumut tentang Pemberlakukan Tarif Pelayanan Jasa Petikemas dan Barang dalam Petikemas terkait dengan Kegiatan Pemeriksaan oleh Instansi berwenang pada TPFT PT Graha Segara;
11. Asosiasi DPW ALFI / ILFA Sumut, BPD GINSI Sumut beserta Pengguna Jasa yaitu Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) anggota DPW ALFI/ILFA Sumut dan Pengguna Jasa Perusahaan Importir Anggota BPD GINSI Sumut telah mengikuti dan menerima dengan baik pelaksanaan Sosialisasi Tarif Pelayanan Jasa Petikemas dan Barang dalam Petikemas terkait dengan Kegiatan Pemeriksaan oleh Instansi berwenang pada TPFT PT Graha Segara;
12. Setelah dilaksanakan sosialisasi Tarif Pelayanan Jasa Petikemas dan Barang dalam Petikemas terkait dengan Kegiatan Pemeriksaan oleh Instansi berwenang pada TPFT PT Graha Segara, langkah selanjutnya PT Prima Terminal Petikemas menerbitkan Surat Edaran terhadap pemberlakuan tarif dimaksud;
13. Para Asosiasi yaitu DPW ALFI/ILFA Sumut dan BPD GINSI Sumut menyampaikan agar PT Prima Terminal Petikemas dapat memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan sesuai Standar Kinerja yang ditetapkan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan sehingga dapat memenuhi *Customer Satisfaction* (Kepuasan Pelanggan);
14. PT Prima Terminal Petikemas menjunjung tinggi komitmen untuk selalu berusaha menjaga pelayanan jasa yang diberikan kepada Pengguna Jasa sehingga dapat memenuhi standar kinerja yang ditetapkan;
15. Struktur dan besaran tarif paket Pelayanan Jasa Petikemas dan Barang dalam Petikemas terkait dengan Kegiatan Pemeriksaan oleh Instansi berwenang pada TPFT PT Graha Segara adalah sebagai berikut :
16. Tarif Paket Kegiatan Petikemas Impor Jalur Merah *(Behandle)* Bea Cukai sebagai berikut:
17. Petikemas ukuran 20’ = Rp.1.342.000,00 per box
18. Petikemas ukuran 40’ = Rp.2.012.000,00 per box
19. Tarif Paket Kegiatan Penanganan Pemeriksaan Petikemas Karantina adalah sebagai berikut :
20. Petikemas ukuran 20’

* Pemeriksaan Fisik I = Rp.1.342.000,00 per box
* Pemeriksaan Fisik II = Rp.1.282.000,00 per box

**Total = Rp.2.624.000,00 per box**

1. Petikemas ukuran 40’

* Pemeriksaan Fisik I = Rp.2.012.000,00 per box
* Pemeriksaan Fisik II = Rp.1.922.000,00 per box

**Total = Rp.3.934.000,00 per box**

1. Mengenai kegiatan monitoring dan *reefer plug* di Terminal PTP akan ditagihkan oleh PT Graha Segara kepada Pengguna Jasa sesuai dengan realisasi kegiatan monitoring dan *reefer plug* di Terminal Petikemas Belawan Fase 2 yang dikelola oleh PT Prima Terminal Petikemas;
2. Terhadap petikemas ukuran di atas 20’ dan 40’ dikenakan tambahan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Tarif Paket;
3. Besaran tarif paket tersebut diatas belum termasuk pajak dan administrasi yang berlaku.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi Tarif Pelayanan Jasa Petikemas dan Barang dalam Petikemas terkait dengan Kegiatan Pemeriksaan oleh Instansi berwenang pada TPFT PT Graha Segara ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |
| --- | --- |
| DPW ALFI/ILFA  SUMATERA UTARA | BPD GINSI  SUMATERA UTARA |
| SURIANTO,SH  KETUA | DIANTO. MS, SE  KETUA |

|  |  |
| --- | --- |
| PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS | PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) |
| SANDHY WIJAYA  DIREKTUR UTAMA | APRILLA DWISON  SVP PEMASARAN |

Diketahui dan Disetujui Oleh,

KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN

Capt MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP : 19661110 199803 1 002